



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Selatan, perlu dilaksanakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Selatan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE pada KPU Kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Selatan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Tim Pelaksana bertugas mengoordinasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Bolaang Mongondow Selatan.

KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU Bolaang Mongondow Selatan dikelola oleh Tim Penyelenggara yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the KPU (Komisi Pemilihan Umum) Bolaang Mongondow Selatan. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "STANLY E. KAKUNSI" is printed in bold, black, uppercase letters.

STANLY E. KAKUNSI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM BOLAANG MONGONDOW
SELATAN

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM BOLAANG MONGONDOW SELATAN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
TIM PENGARAH			
1.	Stanly E. Kakunsi	Ketua KPU Kabupaten	Ketua merangkap Anggota
2.	Syaiful Tontoli	Anggota KPU Kabupaten	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Liswan Lumali	Anggota KPU Kabupaten	Anggota
4.	Fijey Bumulo	Anggota KPU Kabupaten	Anggota
5.	Marlia Lumali	Anggota KPU Kabupaten	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	Frans Tuto A. Manoppo, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten	Ketua
2.	Maya Langkun, A.Md	Kepala Sub bagian Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Steydy Rundengan, S.E.,M.Si	Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

4.	Fanny Arisandy Ake, S.Sos	Kepala Sub Bagian SDM, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Meidy Jaya Mokoginta, S.H	Kepala Sub bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



STANLY E. KAKUNSI